

TUGAS KULIAH HAM DAN KEWARGANEGARAAN

**HAK ASASI MANUSIA DAN PANDANGAN GEREJA KATOLIK DALAM TEORI
DISKURSUS HABERMAS: MENEMUKAN KESAMAAN DALAM PERBEDAAN**



**INSTITUT FILSAFAT
DAN TEKNOLOGI KREATIF
LEDALERO**

OLEH

Beato Adolph Kolping Teda. 22.75.7264

Fransisko Salvedorein Pondang 22.75.7299

Felix Florenzo Oga Ngole Teda. 22.75.7291

Alfonsus Tibo. 22.75.7244

Andriano Rangga. 22.75.7249

Efraim Yudistira Niron. 22.75.7285

Claudius M. A. L. Wahang 22.75.7277

Hieronimus Raldi Bot. 22.75.7320

Hendrikus Mango 22.75.7216

Barnabas Ronaldino Sao Puka. 22.75.7261

Frumensius Oktavian Gadi Kapo. 22.75.7304

Krispianus A. E. El Bara. 22.75.735

INSTITUT FILSAFAT DAN TEKNOLOGI KREATIF LEDALERO

2023/2024

I. PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia secara global didefenisikan sebagai “universal, egaliter, individual dan kategoris.” Meskipun demikian, gagasan tersebut masih menjadi perdebatan di ruang publik. Beberapa orang menganggap HAM dapat memberi jaminan harapan bersama dari komunitas global, sementara beberapa lainnya menganggap gagasan tersebut hanya merupakan produk sampingan dari masyarakat liberal Barat. Akibatnya, muncul dualism pendapat antara relativisme budaya dan absolutisme.

Relativisme budaya melihat Hak Asasi Manusia hanya berlaku bagi kalangan budaya tertentu dan spesifikasi pada nilai-nilai budaya lokal. Sementara itu, klaim tentang validitas kategoris Hak Asasi Manusia tidak boleh didasarkan hanya pada nilai-nilai yang spesifik dan bersyarat karena HAM secara paling fundamental bersifat universal.

Defenisi absolut atau universal dari Hak Asasi Manusia melihat prinsip nilai manusia menjadi nilai absolut yang menjadi inti dari standar obyektif Hak Asasi Manusia. Konsepsi absolut tentang Hak Asasi Manusia mencerminkan nilai-nilai yang sama yang dijunjung tinggi oleh agama, hukum alam, dan hukum rasionalitas Kant. Atas dasar ini, agama dapat memberikan dasar yang kuat dan dapat diandalkan untuk menegakkan Hak Asasi Manusia.

Menurut paradigma absolut berbasis agama, Hak Asasi Manusia adalah manifestasi dari martabat manusia dan gagasan tentang martabat manusia mendapat dasarnya pada penciptaan manusia sebagai citra Allah (*Imago Dei*). Atas dasar ini, Hak Asasi Manusia pada masa pra-politik hanya bisa dipahami dari sudut pandang teologi keagamaan. Agama dilihat sebagai sumber keharusan pra-politik untuk memahami Hak Asasi Manusia. Sementara itu, di era modern dengan masyarakatnya yang pluralis dan majemuk gagasan teologis tentang HAM tidak dapat diterima karena bersifat metafisis atau tidak bisa dijelaskan secara rasional.

Terhadap persoalan tersebut, Jurgen Habermas melalui teori diskursusnya ingin menjelaskan bahwa pemahaman Hak Asasi Manusia dari sudut pandang agama tidak bisa dilepaspisahkan, namun mesti memakai bahasa yang bisa diterima publik dalam institusi negara.

II. DIALEKTIK AGAMA DAN NEGARA HUKUM DEMOKRATIS

Dialektik agama dan negara dalam konsepsi Habermas memuat soal kesadaran masyarakat pasca-sekuler sebagai respons atas sekularisasi yang terjadi dalam hidup masyarakat modern sehingga peran dan fungsi agama dalam negara mengalami kemunduran. Masyarakat pasca-sekularisasi dalam gagasan Habermas merupakan gambaran terkait adanya Kesadaran masyarakat yang lihat bahwa agama mempunyai peran normatif di ruang publik. Menurut Habermas agama sendiri mempunyai ruang dalam dunia politik dimana nilai moral yang termuat dalam agama menjadi standar normatif

bagi acuan dasar tindakan masyarakat dalam dunia perpolitikan. Hal itu menjadi sebuah gambaran bahwa di balik perubahan atau modernitas yang terjadi dalam seluruh dimensi masyarakat agama dan politik merupakan dua elemen dasar yang mempunyai fungsi dan peran yang mumpuni. Agama dalam bingkai negara merupakan dua substansi yang berjalan dalam kebersamaan, sehingga peran agama dan negara tidak mengalami degradasi antara satu dengan yang lainnya. Berkaitan dengan itu, konsep masyarakat pasca- sekularisasi menjadi kritik atas privatisasi agama di dalam negara, dimana kebebasan agama menjadi hak konstitusional di samping masyarakat menjalankan kewajibannya sebagai warga negara sehingga aspek kewarganegaraan seseorang tidak di tiadakan dari dalam dirinya pun aspek religiositas dalam diri masyarakat tetap ada. Agama dibawa ke ruang publik sehingga agama bukan menjadi wacana ruang privat saja tetapi menjadi wacana publik, dimana segala aspek religiositas yang ada pada agama menjadi elemen normatif dalam menuntun dan mengarahkan tindakan etis setiap warga negara yang menempati suatu negara.

Memahami hak asasi manusia memberikan dasar intelektual untuk hubungan antara agama dan politik, karena argumen tentang peran publik dan sosial agama sering terkait dengan sengketa mengenai apakah ada dasar agama untuk menafsirkan hak asasi manusia. Dari sudut pandang ini, tata kelola demokratis yang mengikuti prinsip normatif memahami hak asasi manusia sebagai sesuatu yang tak terpisahkan dari agama sebagai sumber dan titik awal prapoliitik bagi ide-ide hukum. Konsep martabat manusia terkait dengan hak asasi manusia, dan pengalaman sejarah totaliter serta dilema moral demokrasi liberal saat ini menuntut bahwa gagasan hak asasi manusia didasarkan pada prinsip martabat manusia, yang memiliki dasar agama baik secara historis maupun struktural.

Pendekatan terbuka dan prosedural terhadap hak asasi manusia bertentangan dengan pendekatan interpretatif yang disebutkan sebelumnya. Menurut pandangan ini, konten normatif hak asasi manusia tidak berasal dari sumber etis atau prapoliitik agama, tetapi terbentuk secara otonom melalui proses politik penentuan diri individual dan komunal. Akibatnya, konsep martabat manusia dalam Konstitusi bersifat terbuka dan tidak jelas, membatasi evolusi dan interpretasi baru mengenai hak asasi manusia.

III. TINJAUAN SEJARAH TENTANG HUBUNGAN ANTARA PANDANGAN TEOLOGIS GEREJA KATOLIK DAN HAK ASASI MANUSIA

Konsep Martabat manusia sebenarnya jauh lebih tua daripada konsep hak asasi manusia. Orang Stoik dalam tradisi filsafat Yunani kuno, melihat martabat sebagai sesuatu yang mendasari ketidaksetaraan dalam posisi sosial seseorang. Martabat menyatakan perbedaan antara manusia dan makhluk hidup lainnya dan menjadi dasar bagi posisi unik manusia di alam semesta. Hal ini kemudian diadopsi oleh

kekristenan awal. Pemahaman tentang manusia sebagai citra Allah dalam Kejadian 1:26-28 adalah dasar utama yang menggabungkan konsep filsafat martabat dengan tradisi keagamaan. Konsep manusia sebagai ciptaan dan citra Allah berfungsi sebagai dasar bagi perspektif keagamaan tentang martabat. Pembicaraan tentang manusia sebagai citra Allah memiliki nuansa positif karena menyoroti tempat unik manusia di alam semesta. Ungkapan penciptaan, di sisi lain, cenderung lebih negatif karena istilah penciptaan mengacu pada berbagai hukum bawaan dan batasan yang membatasi kemampuan kita untuk memanipulasi lingkungan alam dan sosial.

Pernyataan ini bersifat ambivalen. Di satu sisi, pernyataan “manusia sebagai ciptaan” menekankan ketergantungan kemampuan dan hak asasi manusia pada kekuatan ilahi. Di sisi lain, hal ini diipandang sebagai makhluk unik yang dilengkapi dengan martabat yang luar biasa, dan ia ditunjuk sebagai mitra yang berpartisipasi dalam kehendak penciptaan Ilahi. Konsepsi awal Kekristenan tentang gagasan martabat manusia menekankan kesetaraan khusus semua manusia di alam semesta berdasarkan keanggotaan mereka dalam komunitas manusia. Kekristenan awal melihat munculnya konsep martabat yang lebih egaliter. Paulus merelatifkan dan menantang ketidaksetaraan dalam Kristus antara “Yahudi dan Yunani, hamba dan tuan, laki-laki dan perempuan” pada saat itu (Galatia 3:28). Selain itu, pandangan tentang umat manusia secara keseluruhan semakin berkurang, dengan penekanan pada perbedaan agama dan perselisihan agama internal antara yang saleh dan sesat. Akibatnya, hierarki Gereja dibentuk dengan mengikuti pola masyarakat feodal. Kemajuan ini akhirnya menghasilkan dominasi konsep feodal tentang gagasan martabat, pemahaman yang menyoroti keunikan manusia.

Sepanjang abad ke-19, reaksi Gereja terhadap gerakan antiklerikalisme mengakibatkan antagonisme dan penolakan terhadap hak asasi manusia oleh hirarki Gereja. Sikap Gereja baru mulai terbuka terhadap gagasan hak asasi manusia ketika Paus Leo XIII mengumumkan ensiklik sosial berjudul *Rerum Novarum* pada tahun 1891. Ensiklik ini membahas berbagai permasalahan sosial, termasuk berkembangnya kemiskinan yang meluas dan hak-hak pekerja dalam masyarakat industri. Ensiklik ini juga membela hak milik sebagai hak alamiah. Gagasan martabat manusia yang berlandaskan agama ini merupakan landasan normatif bagi hak asasi manusia. Meskipun demikian, masih ada kekhawatiran mengenai keterbukaan sistem demokrasi. Argumen ini disampaikan melalui gagasan bahwa demokrasi yang tidak didasarkan pada norma-norma etika pra-politik, berisiko menjadi massa yang tidak berbentuk. Demokrasi pada masa Paus Pius XII (1939-1958) terlihat sebagai demokrasi yang benar secara moral dan berkualitas tinggi. Menurut Paus Pius XII, demokrasi yang sesungguhnya muncul bila selaras dengan harkat dan martabat manusia, hukum alam, dan kehendak Tuhan.

Dengan dimasukkannya hak asasi manusia ke dalam hukum internasional, maka Perspektif Gereja Katolik mulai bergeser. Ensiklik *Pacem in Terris* (1963) dari Paus Yohanes XXIII adalah pernyataan resmi Gereja pertama yang membahas masalah hak asasi manusia. Sudut pandang ini akhirnya diakui

oleh Konsili Vatikan Kedua (1962-1965), khususnya dalam deklarasi kebebasan beragama (*Dignitatis Humanae*, 1965). Selain itu, Ensiklik *Redemptor Hominis* (1979) karya Paus Yohanes Paulus II juga memuat hal ini di atas argumen yang merinci pemahaman tentang hak asasi manusia. Pergeseran sikap Gereja terhadap hak asasi manusia ini menimbulkan berbagai dampak politik. Pembelaan terhadap hak asasi manusia sebagai kriteria bagi demokrasi yang sejati dapat menjadi sebuah alat kritik yang efektif terhadap realitas politik Eropa Timur. Pada tahun 1980-an, respons dialektis internal terbentuk di dalam diri Gereja melalui gerakan liberal, menekankan bahwa Gereja Katolik adalah satu-satunya pihak yang dapat dipercaya sebagai pejuang hak asasi manusia jika negara tersebut juga siap untuk menghormati dan memperjuangkan hak-hak dasar di dalam Gereja itu sendiri. Oleh karena itu, hak asasi manusia mendahului dan menjadi dasar demokrasi.

IV. KRITIK TEORI WACANA TENTANG DASAR HAM BERBASISKAN AGAMA

Ernest-Wolfgang, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jerman, berpandangan bahwa agama mempunyai peran penting dalam negara sekular sebagai pemberi legitimasi. Agama diyakini memiliki nilai-nilai moral yang dapat melegitimasi keberadaan negara liberal.

Jurgen Habermas mengkritik pandangan Ernest-Wolfgang. Habermas, dengan Teori Diskursus, menilai bahwa legitimasi tidak diperoleh melalui doktrin-doktrin komprehensif. Legitimasi menurut Habermas, dapat dijelaskan melalui teori wacana. Dalam teori wacana Habermas, legitimasi dapat diperoleh melalui melibatkan semua publik melalui diskursus rasional. Semua proses itu harus berlangsung dalam prosedur yang demokratis. Proses dan prosedur demokratis amat penting untuk menciptakan legitimasi berdasarkan berdasarkan legalitas.

Usaha menciptakan legitimasi berdasarkan legalitas merupakan jalan keluar untuk problem mendasar terkait landasan hukum modern. Dalam hukum modern, ada dua prinsip yang saling bertentangan, yaitu liberal dan republikan. Dalam pandangan liberal, kepentingan subjektif dan pra-politik menjadi titik awal dari semua pertimbangan demokratis. Sebaliknya, prinsip republikanisme memandang bahwa kedalutan umum menjadi sumber legitimasi.

Teori diskursus berusaha untuk menjembatani dua prinsip yang saling bertentangan ini. Dalam teori diskursus, dua prinsip ini mempunyai kesamaan yaitu keduanya didasarkan pada analisis nalar komunikatif.

Teori diskursus amat penting untuk menciptakan keabsahan atas suatu klaim yang dipertanyakan. Suatu klaim hanya dapat diukur melalui proses pembentukannya: apakah suatu klaim mendapat persetujuan dari semua pihak. Dengan demikian, suatu klaim dapat diterima dalam kehidupan publik yang dicirikan dengan pluralitas keyakinan dan konteks kehidupan sosial.

Habermas mengakui bahwa prosedur untuk menciptakan legitimasi bergantung pada mekanisme etis yang dapat menciptakan kebijakan demokratis, seperti kesejahteraan sosial. Keutamaan demokrasi tersebut merupakan hasil proses sosialisasi dan internalisasi serta cara berpikir terhadap budaya politik liberal. Oleh karena itu, dari perspektif teori wacana, dapat diterima jika status kewarganegaraan dan nilai-nilai demokrasi yang terkait, tertanam dalam masyarakat sipil yang terorganisir secara spontan.

Adanya krisis modernitas : pecahnya soliditas diantara masyarakat modern. Dalam hal ini orang kembali merujuk pada agama sebagai salah satu sumber soliditas diri. Menanggapi persoalan tersebut, Habermas berpandangan bahwa bukan karena kerapuhan nalar sekular melainkan oleh lemahnya partisipasi publik dalam ruang publik. Bersamaan dengan hal tersebut ruang publik tidak lagi menjadi ruang diskusi yang baik karena proses urbanisasi. Ruang publik telah dikooptasi proses ekonomisasi.

Oleh karena itu salah satu cara mengatasi persoalan tersebut adalah revitalisasi partisipasi warga negara dalam diskusi publik. Sehingga masyarakat modern tidak hanya menganggap diri sebagai penerima hukum tetapi juga sebagai pembuat hukum.

V. KONKLUSI

Hak asasi manusia didefinisikan secara global sebagai “universal, setara, individual dan absolut”. Definisi hak asasi manusia yang absolut atau universal menganggap prinsip nilai kemanusiaan sebagai nilai absolut yang merupakan inti dari standar obyektif hak asasi manusia. Relativisme budaya berpendapat bahwa hak asasi manusia hanya berlaku pada kelompok budaya tertentu dan nilai budaya lokal tertentu.

Oleh karena itu, konsep martabat manusia dalam Konstitusi bersifat terbuka dan tidak jelas, sehingga membatasi evolusi dan interpretasi baru terhadap hak asasi manusia. Dialektika Habermas tentang agama dan negara memuat persoalan kesadaran sosial post-sekuler yang merupakan respon terhadap sekularisasi masyarakat modern yang menyebabkan semakin menurunnya peran dan fungsi agama dalam negara. Masyarakat post-sekuler dalam pemikiran Habermas merupakan gambaran terkait dengan adanya kesadaran masyarakat yang menganggap agama mempunyai peran normatif dalam ruang publik.

Dalam teori wacana Habermas, legitimasi dapat diperoleh melalui partisipasi seluruh masyarakat melalui wacana rasional. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan memviralkan kembali partisipasi warga dalam wacana publik. Teori wacana Habermas berpendapat bahwa legitimasi tidak dapat diperoleh melalui doktrin yang komprehensif.

